



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Tunas Bangsa, Potensi dan Generasi Penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, maka perlu menerbitkan Tata Cara Pembentukan Forum Anak Kota Metro;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Forum Anak Kota Metro;
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

6. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Metro.
7. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
8. Hak Anak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yaitu hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip pembentukan Forum Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghormatan terhadap pendapat anak.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Forum Anak adalah sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Tujuan dibentuknya Forum Anak adalah mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya antara lain :
 - a. Mengembangkan ruang partisipasi anak
 - b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak;
 - c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak;

- d. Menyediakan wadah bagi anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari dan memberikan informasi.

**BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 4

Forum anak merupakan lembaga sosial sebagai wadah partisipasi yang dibina oleh Pemerintah Kota.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 5

- (1) Forum Anak dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan rapat berkala dan bersifat insidental;
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran /pendapat kepada Pemerintah Kota melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) berkenaan dengan pembangunan partisipasi anak;
 - c. Melakukan Sosialisasi, seleksi dan Pembekalan.
- (2) Forum Anak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 6

Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun Informasi dari Forum Anak Kelurahan dan kecamatan berkenaan dengan hak-hak anak;
- b. Memfasilitasi kasus kasus Anak untuk dikoordinasikan dengan OPD, Lembaga/Institusi terkait;
- c. Mengkoordinir isu isu strategis sebagai bahan untuk dikoordinasikan dengan OPD, Lembaga/Institusi terkait.

**BAB IV
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 7

Pembentukan Forum Anak dimasing-masing tingkat wilayah (Kelurahan, Kecamatan dan Kota) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Forum Anak Kelurahan meliputi :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;

- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Bidang Sosialisasi Hak Anak;
- g. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- h. Bidang Kerohanian Seni dan Budaya;
- i. Bidang Pengembangan Potensi Anak;
- j. Keanggotaan.

(2) Susunan Organisasi Forum Anak Kecamatan meliputi :

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Bidang Sosialisasi Hak Anak;
- g. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- h. Bidang Kerohanian Seni dan Budaya;
- i. Bidang Pengembangan Potensi Anak;
- j. Keanggotaan.

(3) Susunan Organisasi Forum Anak Kota meliputi :

- a. Penasehat;
- b. Pembina;
- c. Fasilitator;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Sekretaris;
- g. Bendahara;
- h. Bidang Sosialisasi Hak Anak;
- i. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- j. Bidang Kerohanian Seni dan Budaya;
- k. Bidang Pengembangan Potensi Anak;
- l. Keanggotaan.

BAB V PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemilihan

Pasal 9

- (1) Anggota Forum Anak Kota dipilih dari pengurus Forum Anak Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh seluruh anggota Forum Anak Kota.
- (4) Anggota Forum anak Kota diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Syarat syarat calon yang dapat diangkat menjadi anggota Forum Anak Kota sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Kota Metro;
 - d. Berasal dari Pengurus Forum Anak Kecamatan;
 - e. Belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun;
 - f. Sehat Rohani dan Jasmani;
 - g. Memiliki kepedulian terhadap hak-hak anak;
 - h. Bersedia dan sanggup bekerjasama.
- (2) Penerimaan calon anggota Forum Anak Kota oleh Walikota melalui Dinas.
- (3) Penerimaan calon anggota Forum Anak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Forum Anak Kecamatan masing-masing melalui usulan Camat.
- (4) Kecamatan wajib melampirkan keputusan pengangkatan Forum Anak Kecamatan yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Camat masing-masing.
- (5) Walikota melalui Dinas mengundang calon anggota Forum anak bersangkutan untuk pengisian kepengurusan.
- (6) Dinas mengusulkan Kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 11

Anggota Forum Anak berhenti dan diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Usianya sudah mencapai 18 Tahun dan atau lebih;
- c. Masa jabatan telah habis;
- d. Mengundurkan diri; dan
- e. kesehatannya terganggu sehingga yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

**BAB VI
MEKANISME KERJA**

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mencrapkan prinsip independen, non diskriminasi, koordinasi, sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

**BAB VII
SEKRETARIAT**

Pasal 13

Sekretariat Forum Anak Kota Metro serta perangkat pendukungnya berkedudukan di Dinas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota Metro ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 26 Agustus 2020

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 26 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN


Lampiran : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 36 Tahun 2020
Tanggal : 26.8.Tahun 2020


PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK

- a. Pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan
Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak Kelurahan adalah perwakilan dari kelompok kegiatan (Poktan) anak, anak-anak sekolah diwilayah kelurahan, anak disabilitas yang diundang untuk mewakili dari kelompok masing-masing dengan peserta laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya perwakilan dari kelompok kegiatan anak itulah yang menjadi peserta pembentukan Forum Anak dengan jumlah peserta sesuai kebutuhan di wilayah yang bersangkutan.
- b. Pembentukan Forum Anak tingkat Kecamatan
Peserta Pertemuan Pembentukan Forum Anak Kecamatan adalah utusan/ perwakilan Forum Anak Kelurahan minimal dua orang laki-laki dan perempuan jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya Kelurahan di wilayah Kecamatan tersebut.
- c. Pembentukan Forum Anak Kota Metro
Peserta Pertemuan Pembentukan Forum Anak Kota adalah utusan atau Perwakilan Forum Anak Kecamatan minimal dua anak laki-laki dan perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya Kecamatan di Kota Metro

STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK







Handwritten notes on a grid background. The text includes "Kecamatan" and "Pemerintah". There are several blue ink scribbles and lines drawn over the text.

WALIKOTA METRO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Achmad Pairin".

ACHMAD PAIRIN